



PUTUSAN

Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WATSON;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/30 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kodan Atas, Desa Bukit Mas,
Kecamatan Besitang, Kabupaten
Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Daerah;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) KUHP.
- Dakwaan Subsidiar diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

- Dakwaan Lebih Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 12 Huruf (i) Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan tanggal 9 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WATSON terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WATSON dengan pidana penjara selama 4 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp.54.017.000,00 (lima puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI 5254 Unit Besitang Stabat, No. Rek : 5254-01-008643-53-3, Nama : Organisasi Masyarakat setempat Bkt Mas Besitang Kabupaten Langkat;
2. Catatan tangan yang di duga dibuat oleh tersangka WATSON;
3. Catatan hasil print out yang di duga dibuat oleh tersangka WATSON;
4. Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Bukit Mas Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2012;
5. Foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : /3/KPTS/M/2012 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2012;
6. Foto pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Sumatera Utara sebanyak 4 (empat) lembar;
7. Foto copy sketsa gambar PPIP Tahun Anggaran 2012 Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat, Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas Jenis Prasarana dibuat oleh OMS;
8. Foto copy 1 (satu) bundel Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Provinsi Sumatera Utara Profil Desa Kabupaten Langkat 2012;
9. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahap I, II, III Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Mas Nomor : 141-01/SK/I-BM/2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kaur Desa Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
11. 1 (satu) buku Nota Kontan merk Paperline warna kuning;
12. 1 (satu) buku Nota Kontan merk Status warna hijau bunga-bunga;
13. 1 (satu) buku faktur Bon Kontan merk Standar warna putih kotak-kotak hijau;
14. 1 (satu) buku kwitansi merk Lusty warna kuning bunga-bunga;
15. 1 (satu) buah stempel OMS Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
16. 1 (satu) buah stempel KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara);

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hitam;
18. 1 (satu) bundel Bon / Nota warna kuning dan merah jambu ukuran kecil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Desa Bukit Kubu;
19. 1 (satu) bundel foto copy RAB Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
20. Laporan Penggunaan Dana (LPD) PPIP T.A 2012 Desa Bukit Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara Tahap I, II & III;
21. Laporan Akhir T.A 2012 APBN-P, Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
22. Profil Kegiatan PPIP Kabupaten Langkat Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas T.A 2012;
23. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2012;
24. SK Menteri Pekerjaan Umum No. 131/KPTS/M/2012 tanggal 01 Juni 2012;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 05 November 2012;
26. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05 November 2012;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 November 2012;
28. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 28 November 2012;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2012;
30. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 11 Desember 2012;
31. SK Pengangkatan Fasilitator Masyarakat (FM), Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAM-K) & Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAM-P);
32. Rencana Anggaran Biaya (RAB) PPIP T.A 2012 Desa Bukit Mas;
33. DIPA Nomor : 1201/033-05.1.01/02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dari Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perbatasan Sumatera Utara (APBN 2012);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy buku rekening tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening : 5254-01-008643-53-3 atas nama Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Bukit Mas, legalisir BRI Unit Besitang;
35. Foto copy kartu contoh tanda tangan, legalisir BRI Unit Besitang;
36. Foto copy Slip pengambilan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 November 2012, legalisir BRI Unit Besitang;
37. Foto copy Slip pengambilan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2012, legalisir BRI Unit Besitang;
38. Foto copy Slip pengambilan uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2012, legalisir BRI Unit Besitang;
39. Foto copy Slip pengambilan uang sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2012, legalisir BRI Unit Besitang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara WAHYUDDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 28 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WATSON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa WATSON dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa WATSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimana diancam dan diatur dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Menghukum terdakwa WATSON dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa WATSON membayar uang pengganti sebesar Rp.54.017.000,00 (lima puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Tabungan BRI Simpedes, Kantor BRI 5254 Unit Besitang Stabat, No. Rek : 5254-01-008643-53-3, Nama : Organisasi Masyarakat Setempat Bkt Mas Besitang Kabupaten Langkat;
 2. Catatan tangan yang di duga dibuat oleh tersangka WATSON;
 3. Catatan hasil print out yang di duga dibuat oleh tersangka WATSON;
 4. Foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Bukit Mas Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2012;
 5. Foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : /3/KPTS/M/2012 tentang Penetapan Desa Sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2012;
 6. Foto pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Sumatera Utara sebanyak 4 (empat) lembar;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sketsa gambar PPIP Tahun Anggaran 2012 Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat, Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas Jenis Prasarana dibuat oleh OMS;
 8. Foto copy 1 (satu) bundel Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Provinsi Sumatera Utara Profil Desa Kabupaten Langkat 2012;
 9. Foto copy 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana (LPD) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahap I, II, III Tahun Anggaran 2012 Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
 10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Mas Nomor : 141-01/SK/I-BM/2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kaur Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;
 11. 1 (satu) buku Nota Kontan merk Paperline warna kuning;
 12. 1 (satu) buku Nota Kontan merk Status warna hijau bunga-bunga;
 13. 1 (satu) buku faktur Bon Kontan merk Standar warna putih kotak-kotak hijau;
 14. 1 (satu) buku kwitansi merk Lusty warna kuning bunga-bunga;
 15. 1 (satu) buah stempel OMS Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
 16. 1 (satu) buah stempel KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara);
 17. 1 (satu) buah buku ekspedisi warna hitam;
 18. 1 (satu) bundel Bon/Nota warna kuning dan merah jambu ukuran kecil Program Nasional Pemberdayaah Masyarakat (PNPM) Desa Bukit Kubu;
 19. 1 (satu) bundel foto copy RAB Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
 20. Laporan Penggunaan Dana (LPD) PPIP T.A 2012 Desa Bukit Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara Tahap I, II & III;
- Dikembalikan pada OMS Desa Bukit Mas;
21. Laporan Akhir T.A 2012 APBN-P, Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Profil Kegiatan PPIP Kabupaten Langkat Kecamatan Besitang Desa Bukit Mas T.A 2012;
23. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2012;
24. SK Menteri Pekerjaan Umum No. 131/KPTS/M/2012 tanggal 01 Juni 2012;
25. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 05 November 2012;
26. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 05 November 2012;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 28 November 2012;
28. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 28 November 2012;
29. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 11 Desember 2012;
30. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 11 Desember 2012;
31. SK Pengangkatan Fasilitator Masyarakat (FM), Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAM-K) & Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAM-P);
32. Rencana Anggaran Biaya (RAB) PPIP T.A 2012 Desa Bukit Mas;
33. DIPA Nomor : 1201/033-05.1.01/02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dari Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perbatasan Sumatera Utara (APBN 2012);
34. Foto copy buku rekening tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening : 5254-01-008643-53-3 atas nama Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Bukit Mas, legalisir BRI Unit Besitang;
35. Foto copy kartu contoh tanda tangan, legalisir BRI Unit Besitang;
36. Foto copy Slip pengambilan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 November 2012, legalisir BRI Unit Besitang;
37. Foto copy Slip pengambilan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 November 2012, legalisir BRI Unit Besitang;
38. Foto copy Slip pengambilan uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 05 Desember 2012, legalisir BRI Unit Besitang;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy Slip pengambilan uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Desember 2012, legalisir BRI Unit Besitang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara WAHYUDDIN.

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN, tanggal 12 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Februari 2017 Nomor : 98/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat di

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017



Pangkalan Brandan pada tanggal 4 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juli 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut Umum berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*, selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
2. Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017



yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif;

3. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sesuai fakta persidangan terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan kewenangannya bertentangan/tidak sesuai dengan tujuan dari kewenangan yang dimilikinya, atau dengan kata lain terdakwa menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Desa Bukit Mas yang mendapat kepercayaan untuk mengelola dana bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana bantuan terjadi penyimpangan diketahui melalui hasil pengukuran lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh penyidik : bahwa rencana dan realisasi dengan struktur pondasi yang terpasang berbeda dengan gambar rencana diperkirakan pondasi jembatan tidak mampu memikul beban lalu lintas dan dapat terguling maupun bergeser atau setidaknya daya dukung pondasi terpasang lebih kecil dari daya dukung yang direncanakan;
5. Bahwa jumlah uang yang dicairkan dari kas negara ke rekening OMS Bukit Mas dengan nilai realisasi pengeluaran sebenarnya (*real cost*), selisih merupakan kerugian keuangan negara;
6. Hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kegiatan PIIP Pekerjaan Pembangunan Jembatan OMS Bukit Mas Kabupaten Langkat sebesar Rp.108.034.000,00 (seratus delapan juta tiga puluh empat ribu rupiah);
7. Terdakwa menginstruksikan kepada sdr. Wahyudin menyerahkan sejumlah uang kepada sdr. Aja Muhammad Ikram selaku jasa Konsultasi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sdr. Idran Cahyadi sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), LSM

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017



sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

8. Hasil pemeriksaan tim ahli melakukan pemeriksaan atas pembangunan jembatan ditemukan ketidaksesuaian menurut RAB dengan realisasi pembangunan. Bahwa dalam pekerjaan pembangunan jembatan PPIP di Desa Bukit Mas Kecamatan Besintang terdapat kekurangan pekerjaan yaitu dalam hal pekerjaan beton;
9. Akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangannya telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.108.034.000,00 (seratus delapan juta tiga puluh empat ribu rupiah);
10. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah tepat dan benar menerapkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DI PANGKALAN BRANDAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
t.t.d./

Dr. Leopold Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2081 K/Pid.Sus/2017